

ANGGARAN DASAR

BAB I NAMA, WAKTU DIDIRIKAN, TEMPAT KEDUDUKAN DAN LAMBANG

PASAL 1 NAMA

Organisasi ini bernama PERHIMPUNAN ALUMNI JERMAN atau disingkat PAJ, disebut secara resmi dalam bahasa Jerman VEREINIGUNG DEUTSCHER ALUMNI.

PASAL 2 WAKTU DIDIRIKAN

PAJ didirikan di Jakarta pada tanggal 2 Maret 1991 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

PASAL 3 TEMPAT KEDUDUKAN

Badan pengurus Pusat PAJ berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia, sedangkan Cabang berkedudukan di setiap kota di Indonesia.

PASAL 4 LAMBANG

1. Lambang Organisasi PAJ diwujudkan dalam bentuk gambar dibawah ini
2. Lambang PAJ berlaku sebagai tanda resmi organisasi dalam berbagai media cetak, bendera dan peralatan lain.

BAB II AZAS DAN LANDASAN

PASAL 5 AZAS

PAJ adalah organisasi yang berazaskan Pancasila.

PASAL 6
LANDASAN

PAJ berlandaskan:

1. Undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional.
2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1985 tentang Pokok-pokok Keormasan.
3. Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga PAJ.

BAB III
TUJUAN

PASAL 7
TUJUAN

PAJ didirikan dengan tujuan menghimpun diri untuk meningkatkan potensi dan hasil karya para alumni Jerman, antara lain dengan me-masyarakatkan ilmu pengetahuan dan teknologi agar dapat lebih bermanfaat dalam menanggulangi masalah-masalah pembangunan nasional, bangsa dan negara. Dengan demikian tujuan Ini mencakup juga kegiatan-kegiatan pembinaan profesi, prestasi dan peningkatan pembangunan bangsa dan negara.

BAB IV
USAHA

PASAL 8
BIDANG USAHA

Dengan memperhatikan keberadaan alumni Jerman yang berkarya di sektor-sektor Swasta, Pemerintah, dalam perbagai bidang antara lain : sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, budaya, pendidikan, kemasyarakatan, lingkungan hidup, serta untuk mencapai tujuan yang termaktub dalam pasal 7, akan dilakukan usaha-usaha sebagai berikut :

1. Menghimpun dan mengarahkan potensi alumni Jerman dalam peningkatan partisipasi mereka dalam pembangunan bangsa dan negara.
2. Menyediakan sarana-sarana pendukung pengembangan alumni Jerman.
3. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan untuk memupuk rasa solidaritas antar sesama alumni Jerman sesuai dengan aspirasinya.

BAB V
KEANGGOTAAN

PASAL 9
PERSYARATAN

Yang diterima sebagai anggota PAJ ialah mereka yang dalam jangka waktu tertentu pernah tinggal di Jerman.

PASAL 10
STATUS

Anggota PAJ terdiri dari:

- a) Anggota Biasa
- b) Anggota Luar Biasa

BAB VI
ORGANISASI

PASAL 11
STRUKTUR ORGANISASI

PAJ terdiri dari :

- a) Anggota
- b) Kongres
- c) Dewan Kehormatan
- d) Dewan Penasehat
- e) Pengurus Pusat
- f) Pengurus Cabang

PASAL 12
KONGRES

- a) Kongres merupakan kekuasaan tertinggi dalam PAJ
- b) Kongres sekurang-kurangnya diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun
- c) Kongres terdiri dari Anggota, Dewan Kehormatan, Dewan Penasehat, Pengurus Pusat dan Pengurus Cabang.
- d) Kongres diselenggarakan oleh Pengurus Pusat.
- e) Kongres mengesahkan calon anggota Dewan Kehormatan, memilih anggota Dewan Penasehat dan Pengurus Pusat, serta menetapkan garis-garis besar program PAJ.

PASAL 13
DEWAN KEHORMATAN DAN DEWAN PENASEHAT

- a) Dewan Kehormatan terdiri dari alumni Jerman atau mereka yang dianggap mampu mengangkat nama Perhimpunan dan dapat memberikan saran, pertimbangan dan nasehat untuk kemajuan PAJ.
- b) Dewan Penasehat terdiri dari alumni Jerman yang dianggap mampu memberikan saran, pertimbangan dan nasehat untuk kelancaran dan kemajuan PAJ.

PASAL 14
PENGURUS PUSAT DAN PENGURUS CABANG

- a) Pengurus Pusat adalah badan eksekutif tertinggi dari PAJ.
- b) Pengurus Cabang adalah badan eksekutif Cabang PAJ.

**BAB VII
KEUANGAN**

PASAL 15
SUMBER KEUANGAN

Keuangan PAJ diperoleh dari :

- a) Uang pangkal dan uang iuran anggota
- b) Sumbangan yang sah dan tidak mengikat
- c) Penerimaan lain yang didapat melalui usaha yang tidak bertentangan dengan azas dan tujuan.

**BAB VIII
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

PASAL 16
WEWENANG PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

- a) Perubahan Anggaran Dasar PAJ hanya dapat dilakukan dalam Kongres.
- b) Perubahan Anggaran Dasar yang telah diputuskan oleh Kongres harus segera diproses oleh Pengurus Pusat, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku pada Badan yang berwenang.

PASAL 17
PEMBUBARAN

- a) Pembubaran PAJ hanya dapat dilakukan dalam Kongres yang khusus diadakan untuk itu dan disetujui sekurang-kurangnya 2/3 (duapertiga) peserta Kongres yang hadir.
- b) Sebelum usulan pembubaran diajukan terlebih dahulu harus dikonsultasikan dengan Dewan Penasehat dan Dewan Kehormatan.
- c) Bila PAJ dibubarkan, maka seluruh kekayaannya diserahkan kepada Palang Merah Indonesia dan Badan Sosial lainnya yang ditentukan dalam Kongres yang bersangkutan.

**BAB IX
LAIN - LAIN**

PASAL 18

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.
2. Anggaran Dasar ini merupakan keputusan Kongres PAJ kedua yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 15 - 16 Januari 1996.

Jakarta, 16 Januari 1996

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I PENGERTIAN UMUM

PASAL 1

Perhimpunan Alumni Jerman se Indonesia yang disingkat PAJ adalah organisasi kemasyarakatan yang bersifat kekeluargaan bagi para alumni Jerman untuk menghimpun diri guna meningkatkan potensi dan karya turut mewujudkan cita-cita bangsa dan negara.

PASAL 2

PAJ sebagai organisasi alumni Jerman serta lembaga organisasi massa berstatus Badan Hukum, didirikan berdasarkan Akte Notaris Mohamad Said Tadjoeidin Nomor 8 tanggal 2 Maret 1991, dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga terdaftar di Departemen Dalam Negeri dan Pengadilan Negeri, serta disahkan Departemen Kehakiman dan diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

BAB II LAMBANG

PASAL 3

1. Lambang PAJ harus mempunyai ketentuan sebagai berikut :
 - a) Huruf PAJ saling berkait berbentuk rantai
 - b) Warna biru tua.
2. Arti lambang PAJ dimaksudkan sebagai berikut :
 - a) Kebersamaan dan Persatuan
 - b) Kecintaan terhadap Bangsa dan Negara

BAB III KEANGGOTAAN

PASAL 4 PERSYARATAN ANGGOTA BIASA

Yang dapat diterima menjadi Anggota Biasa PAJ adalah Warga Negara Indonesia yang pernah:

1. Belajar, bertugas atau tinggal di Jerman selama tidak kurang dari 1 (satu) tahun berturut-turut.
2. Menjadi mahasiswa biasa atau bertugas di Jerman dalam periode kurang dari 1 (satu) tahun, tetapi atas keputusan Rapat Pengurus Pusat / Cabang dapat disetujui untuk menjadi Anggota Biasa.

PASAL 5 PERSYARATAN ANGGOTA LUAR BIASA

Yang dapat diterima menjadi Anggota Luar Biasa PAJ adalah :

1. Warga Negara Jerman yang berdomisili di Indonesia.
2. Perorangan atau Badan Hukum yang karena jasa atau perhatiannya pada PAJ diangkat oleh Dewan Penasehat atas usulan Pengurus Pusat.

PASAL 6 TATA CARA PENERIMAAN ANGGOTA

1. Setiap calon Anggota Biasa / Luar Biasa mengajukan permohonan dengan mengisi "Formulir Pendaftaran Keanggotaan PAJ" yang tersedia dan melampirkan pernyataan tertulis bahwa pemohon:
 - a) Menyetujui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PAJ.
 - b) Tidak berada dalam keadaan terpidana oleh pengadilan.
2. Calon Anggota yang berdomisili di kota-kota yang belum ada Cabang PAJ diterima oleh Pengurus Pusat dan akan diberikan tanda / kartu anggota yang dibubuhi tanda tangan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat.
3. Calon Anggota yang berdomisili di kota-kota yang ada Cabang PAJ diterima oleh Pengurus Cabang dan akan diberikan tanda / kartu anggota yang dibubuhi tanda tangan Ketua dan Sekretaris Pengurus Cabang.

PASAL 7 KEWAJIBAN ANGGOTA

1. Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa mempunyai kewajiban:
 - a. Membayar uang pangkal sebesar Rp. 50.000,- yang sekaligus merupakan iuran untuk tahun takwim pertama.
 - b. Membayar uang iuran bulanan sebesar Rp. 5.000,- atau Rp. 50.000,- setahun dibayar sekaligus dimuka, mulai tahun takwim kedua.
 - c. Menjaga dan menjunjung nama baik PAJ
 - d. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan PAJ

PASAL 8
SANKSI TERHADAP ANGGOTA

Anggota yang lalai memenuhi kewajibannya dapat dikenakan sanksi :

1. Peringatan pertama
2. Peringatan kedua sekaligus pemberhentian sementara dari keanggotaan PAJ
3. Pemberhentian dari keanggotaan PAJ.

PASAL 9
HAK ANGGOTA

1. Anggota Biasa mempunyai hak suara dalam rapat-rapat dan pertemuan yang diadakan oleh PAJ dan berhak untuk memilih dan dipilih.
2. Anggota Luar Biasa mempunyai hak untuk memberikan usul dan saran, tetapi tidak mempunyai hak memilih dan dipilih.
3. Anggota berhak mengikuti dan turut serta pada kegiatan misi PAJ di dalam dan luar negeri dalam mengembangkan potensi organisasi dan Anggota.
4. Hak keanggotaan tidak dapat diserahkan kepada siapapun dan dengan jalan apapun juga.

PASAL 10
**BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN DAN TATA CARA
PEMBERHENTIAN**

1. Keanggotaan berakhir karena:
 - a) Meninggal dunia
 - b) Mengundurkan diri
 - c) Diberhentikan
2. Tata cara pemberhentian Anggota:
 - a) Pemberhentian terhadap Anggota dilakukan oleh Pengurus Pusat.
 - b) Pemberhentian terhadap Anggota harus dilakukan dengan peringatan pertama dan kedua terlebih dahulu, kecuali dalam hal-hal luar biasa.
 - c) Sebelum melakukan pemberhentian terhadap Anggota yang mempunyai jabatan dalam kepengurusan, terlebih dahulu dilakukan pencabutan oleh Pengurus Pusat atau Cabang yang berwenang.
3. Pembelaan dan rehabilitasi:
 - a) Anggota yang dikenakan pemberhentian diberi kesempatan membela diri dalam Rapat Pengurus Pusat atau Cabang.
 - b) Apabila yang bersangkutan tidak menerima ayat 3 huruf a pasal ini, ia dapat mengajukan atau meminta banding dalam Kongres sebagai upaya terakhir.
4. Prosedur lebih rinci tentang pemberhentian, pembelaan dan rehabilitasi akan diatur dalam Keputusan Pengurus Pusat.

PASAL 11
KODE ETIK KEANGGOTAAN

1. Anggota PAJ adalah pribadi yang bermoral Pancasila dan berusaha menjunjung tinggi nama baik keanggotaan dan organisasi dalam masyarakat luas.
2. Anggota PAJ tidak mempunyai itikad jahat merusak nama baik atau reputasi karya sesama anggota.
3. Anggota PAJ selalu berupaya melaksanakan karya dan menggunakan potensinya secara baik dan terpuji serta menghindari perbuatan yang dapat menyedihkan pihak lain.
4. Anggota PAJ memastikan diri agar masyarakat lingkungannya mengetahui, mengerti dan turut serta menjunjung tinggi kode etik keanggotaan PAJ.
5. Anggota PAJ lebih mengutamakan kepentingan nasional dari kepentingan pribadi, organisasi, kelompok masyarakat tertentu atau negara lain.

BAB IV
STRUKTUR ORGANISASI

PASAL 12
KONGRES

1. Kongres dilaksanakan selambat-lambatnya menjelang akhir masa bakti Pengurus Pusat.
2. Kongres menerima, membahas dan mengesahkan seluruh laporan pertanggung jawaban Pengurus Pusat selama masa baktinya.
3. Kongres dapat menyempurnakan, merubah, menambah atau mengurangi pasal-pasal AD&ART.
4. Kongres dapat merubah atau mencabut Keputusan - keputusan Kongres dan Pengurus Pusat yang tidak sesuai lagi serta menetapkan ketentuan baru yang diperlukan.
5. Tempat dan waktu penyelenggaraan Kongres ditetapkan oleh Pengurus Pusat.
6. Hal-hal berkaitan dengan Kongres yang belum diatur akan diatur dalam Keputusan Pengurus Pusat tentang Peraturan Tata Tertib Pelaksanaan Kongres yang disesuaikan dengan Anggaran Dasar Bab VI, pasal 11.

PASAL 13
CABANG

1. Pembentukan cabang disatu kota harus didasarkan atas permintaan dari minimal 10 calon anggota PAJ di kota tersebut.
2. Pengurus Cabang dipilih oleh anggota cabang bersangkutan dan disahkan oleh Pengurus Pusat.
3. Cabang dapat didirikan di suatu kota yang ada alumni Jermannya.
4. Pendirian Cabang disahkan oleh Pengurus Pusat
5. Pengurus Cabang sekurang-kurangnya terdiri dari seorang Ketua, Sekretaris dan Bendahara.

PASAL 14
PENGURUS PUSAT

1. Pengurus Pusat adalah badan eksekutif tertinggi yang mewakili PAJ keluar maupun kedalam serta bertanggung jawab atas pengelolaan PAJ.
2. Anggota Pengurus Pusat adalah Anggota Biasa PAJ.
3. Pengurus Pusat sebagai pelaksana Kongres menyusun Peraturan Tata Tertib Pelaksanaan Kongres yang harus disetujui oleh Kongres.
4. Pengurus Pusat menjabarkan dan melaksanakan Keputusan Kongres tentang Garis-garis Besar Program PAJ dan Keputusan-keputusan Kongres lainnya.
5. Pengurus Pusat menerbitkan Keputusan - keputusan yang diperlukan untuk kelancaran jalannya Perhimpunan yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
6. Pada akhir masa jabatan, Ketua Umum mewakili seluruh Pengurus Pusat dalam serah terima Pengurus Pusat.

PASAL 15
STRUKTUR KEPENGURUSAN

Struktur Pengurus Pusat terdiri atas :

- a) Ketua Umum
- b) Seorang atau lebih Wakil Ketua Umum sesuai kebutuhan.
- c) Ketua-ketua Bidang sesuai kebutuhan.
- d) Sekretaris Jenderal yang dibantu seorang atau lebih Wakil Sekretaris Jenderal sesuai kebutuhan.
- e) Bendahara Umum yang dibantu oleh seorang atau lebih Wakil Bendahara Umum sesuai kebutuhan.

PASAL 16
MASA BAKTI PENGURUS

1. Masa bakti Pengurus Pusat adalah 3 (tiga) tahun.
2. Masa bakti Pengurus Cabang adalah 3 (tiga) tahun.
3. Ketua Umum Pengurus Pusat dan Ketua Pengurus Cabang dapat dipilih paling banyak 2 (dua) kali masa bakti berturut-berturut.

PASAL 17
DEWAN KEHORMATAN

1. Anggota Dewan Kehormatan terdiri dari Anggota dan Anggota Ex-officio yang keduanya diusulkan oleh Dewan Penasehat dan Pengurus Pusat dan disahkan dalam Kongres.
2. Pimpinan Dewan Kehormatan PAJ sekurang-kurangnya terdiri dari seorang Ketua.
3. Dewan Kehormatan mempunyai hak untuk memberikan saran serta pertimbangan pada Dewan Penasehat dan Pengurus Pusat.
4. Dewan Kehormatan mempunyai hak berbicara pada setiap rapat dan Kongres.

PASAL 18
DEWAN PENASEHAT

1. Anggota Dewan Penasehat adalah Anggota PAJ yang dipilih dalam Kongres.
2. Masa jabatan Anggota Dewan Penasehat 3 (tiga) tahun.
3. Pimpinan Dewan Penasehat sekurang - kurangnya terdiri dari seorang Ketua dan seorang Sekretaris.
4. Jumlah Anggota Dewan Penasehat ditetapkan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang.
5. Anggota Dewan Penasehat yang sudah habis masa jabatannya dapat dipilih kembali.
6. Dewan Penasehat wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan.
7. Dewan Penasehat mempunyai hak untuk memberikan saran serta nasehat pada Pengurus Pusat dan hak berbicara pada setiap rapat dan Kongres.

PASAL 19
KEUANGAN

Pendapatan dan pemasukan keuangan PAJ tidak hanya dari uang pangkal dan uang iuran Anggota, tetapi juga dari berbagai kegiatan bidang-bidang, kerjasama dengan berbagai pihak serta sumbangan sukarela dari Anggota dan pihak luar.

Untuk memudahkan dan mengatur pemasukan dan pengeluaran dana ke dan dari PAJ, diatur pembukaan 2 (dua) rekening yang masing-masing dinamakan:

1. Rekening Dana Abadi
2. Rekening Bendahara Umum

Dengan pengaturan kewenangan penggunaannya sebagai berikut:

1. Rekening Dana Abadi dibuka atas nama PAJ di 2 (dua) Bank yang berlainan yang memberikan bunga tertinggi dan keamanan. Dana Abadi tidak dapat ditarik kecuali bunganya.
Penarikan bunga Dana Abadi dilakukan oleh Ketua Umum bersama dengan Bendahara Umum, sedangkan penggunaannya diutamakan bagi pembiayaan Sekretariat PAJ.
2. Rekening Bendahara Umum dibuka atas nama PAJ disebuah Bank yang ditentukan oleh Bendahara Umum. Seluruh pemasukan dan pengeluaran dana PAJ kecuali Dana Abadi dilakukan melalui Rekening Bendahara Umum dengan fiat Ketua / Wakil Ketua Umum.
3. Pembiayaan Sekretariat PAJ dilakukan berdasarkan Rencana Anggaran Sekretariat yang diajukan oleh Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan persetujuan Pengurus Pusat.
4. Sekretariat PAJ tidak dapat langsung menerima pemasukan dana dari pihak manapun tanpa melalui Rekening Bendahara Umum, baik bagi pembiayaan operasional maupun untuk keperluan lain.
5. Bendahara Umum melaporkan kepada Pengurus Pusat penerimaan dan penggunaan dana-dana PAJ secara berkala, dan menyusun Laporan Akhir Keuangan yang di audit oleh Auditor eksternal yang independen, pada akhir masa bakti Pengurus Pusat.

PASAL 20
KEKAYAAN

1. Pengurus Pusat dan Cabang bertanggung jawab atas harta tetap dan harta bergerak milik PAJ, dan wajib memelihara dan menggunakannya secara efisien.
2. Tata cara likuidasi atas harta kekayaan milik PAJ karena pembubaran PAJ ditetapkan oleh Kongres.

BAB V
LAIN - LAIN

1. Hal-hal yang perlu diperbaiki atau belum diatur oleh Anggaran Rumah Tangga dapat ditetapkan melalui Keputusan Pengurus Pusat dengan ketentuan sesuai dengan Anggaran Dasar dan dengan persetujuan Dewan Penasehat.
2. Anggaran Rumah Tangga ini merupakan keputusan Kongres PAJ kedua diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 16 Januari 1996.

Jakarta, 16 Januari 1996